BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 953.05/kep. 261 - BKAD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa barang milik daerah, berupa tanah dan/atau bangunan, maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, atau biaya pemeliharaannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya, dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;

b. bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan pertimbangan dari berbagai aspek dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait, dan oleh karena itu perlu bibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah;

c. bahwa pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita* Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016, Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor9Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penghapusan Barang Milik Daerahmempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan dokumen kepemilikan barang;
b. meneliti keadaan fisik barang dihubungkan dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasisertabiaya pemeliharaan;
c. melakukan telaahan dan menyampaikan saran pertimbangan atas rencana penghapusan;
d. *melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal* penghapusan barang milik daerah dilakukan melalui pemindahtanganan dengan cara lelang; dan
e. membuat dan menandatangani risalah penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 953.05/Kep. 261 - BKAD/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIMPENILAI BARANGMILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENGARAH :
1. Sekretaris Daerah;
2. Staff Ahli Bupati Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Administrasi.

II. KETUA : Kepala BKAD

III. SEKRETARIS : Sekretaris BKAD

IV. ANGGOTA :
1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
2. Kabag. Hukum, Sekretariat Daerah;
3. Kabid. Pengelolaan Aset Daerah, BKAD;
4. Kabid. Perbendaharaan, Penatausahaan, dan Akuntansi, BKAD;
5. Kasubid. Perencanaan Aset, BKAD;
6. Kasubid. Penatausahaan, BKAD; dan
7. Kasubag. Perundang-undangan, Sekretariat Daerah;
8. Pejabat Eselon IV pada perangkat daerah teknis terkait.

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA